J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.6, Oktober 2025

Pernikahan *Sirri* Pada Masyarakat Bandar Lampung (Studi Kritis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Hukum Keluarga Islam)

Nasruddin[1], M .Yusuf Bahtiar[2]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
E-mail : myusufbahtiar@radenintan.ac.id

Article History:
Received: 02 Oktober 2025
Revised: 24 Oktober 2025
Accepted: 30 Oktober 2025

Keywords: *pernikaan sirri, hak dan kewajiban suami isteri, hukum pernikahan sirri.*

Abstract: *Perkawinan sirri masih merupakan isu yang menarik dan relevan untuk dikaji, karena melibatkan beragai dimensi, antara lain; hukum Negara, agama, kultur maupun hak asasi manusia, dalam ranah teoritis maupun praktis, Argumen teoritis yang selama ini dibangun adalah hukum Negara yang dalam konteks ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agama (Islam) dipahami oleh masyarakat sebagai membolehkan dan/ atau tidak melarang perkawinan sirri. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, wilayah Kota Bandar Lampung secara kualitas kehidupan berkeluarga, menarik untuk dikaji secara mendalam dan ilmiah. Kajian mendalam dan ilmiah pola fikir modern pratriarkhis, dimana masyarakat diwilayah ini bersikap dengan anggapan pembiaran berinteraksi sosial kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dengan non muhrim akan mengarah kepada tindakan aib dimasyarakat dan pelanggaran pada aspek hukum Islam. Maka dengan demikian sebaiknya nikah sirri lebih mendatangkan kemaslahatan. Nikah sirri untuk menciptakan kehidupan berumah tangga dalam suatu masyarakat sah-sah saja, manakala dilangsungkan dengan mematuhi pedoman dengan baik untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan tatanan masyarakat yang baik. Karena Masyarakat yang baik akan terwujut apabila dalam kehidupan berumah tangga berpegang erat terhadap nilai-nilai hak dan kewajiban berumahtangga yang dibangun dari pernikahan yang benar. Oleh karena itu setiap orang merasa berkepentingan untuk menciptakan tatanan rumah tangga yang baik, kuat dan mandiri.*

PENDAHULUAN

Nikah sirri masih merupakan isu yang menarik dan relevan untuk dikaji, karena melibatkan berbagai dimensi, antara lain; hukum negara, agama, kultur maupun hak asasi manusia, dalam ranah teoritis maupun praktis, Argumen teoritis yang selama ini dibangun adalah hukum negara

yang dalam konteks ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Agama (Islam) dipahami oleh masyarakat membolehkan dan/ atau tidak melarang perkawinan *sirri*. Hal ini menjadi problematik dikarenakan, dalam ranah empiris perkawinan *sirri* ternyata mengkaburkan artikulasi hak dan kewajiban suami isteri yang menimbulkan pertikaian dalam keluarga, khususnya bagi pihak isteri yang nikah resmi berdasarkan hukum agama (Islam), dan tidak jarang terjadi benturan dengan hukum negara dan nilai-nilai universal Islam yang memberikan perlindungan dan ikatan sakral terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Secara detail norma hukum Negara memberikan aturan kepada pihak-pihak terkait untuk memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, seperti status baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak sebagai suami atau isteri orang lain, sebagai mana ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan, sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara tegas tentang pelegalan untuk nikah.

Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah untuk menikah bagi mempelai perempuan harus ada wali dan dua orang saksi;

Terdapat hadits Jabir bin Abdullah *radiallahuma* secara marfu' :

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِي وَشَاهِدَي عَدْلٍ

"Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." HR. Al Khamsah kecuali Imam Nawawi.[1]

Walaupun akhir-akhir ini ada persyaratan harus mendapat izin resmi dari isteri terdahulu, namun secara empiris aturan terakhir ini terlalu mudah untuk dicari alasan pembenaran, termasuk masalah hak dan kewajian suami terlalaikan, bahkan ketidak adilan suami terhadap isteri-isterinya bergeser menjadi sangat jomplang. Tidak jarang terjadi jurang perbedaan sikap dan kewajiban suami kepada isteri sangat besar kepada isteri paling akhir (isteri hasil perkawinan dibawah tangan), sementara isteri lainnya diabaikan.

Pemikiran diatas, semakin menarik dan relevan jika dikaji dalam kontek pelakunya adalah masyarakat yang disegani dan menjadi panutan masyarakat yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. Alih-alih pernikahan *sirri* diwilayah ini dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang disegani. Bahkan mengarah kepada pelarian suami untuk dijadikan solusi menyelesaikan masalah atau mendukung untuk ikut serta dijadikan jalan keluar penyelesaikan permasalahan keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan secara kualitas kehidupan berkeluarga dan berumahtangga, menarik untuk dikaji secara mendalam dan ilmiah. Kajian mendalam dan ilmiah pola fikir modern pratriarkhis, dimana masyarakat yang berpengaruh/ disegani diwilayah ini bersikap dengan anggapan pembiaran berinteraksi sosial kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dengan pihak non muhrim akan mengarah kepada tindakan aib dimata bahkan mengarah kepada pelanggaran aspek hukum keluarga Islam. Maka dengan hal demikian ini sebaiknya menikahi sirri akan lebih mendatangkan kemaslahatan dibanding membiarkan hidup interaksi sosial yang mengarah kepada ketidak patuhan terhadap pedoman yang terjadi ditengah kehidupan berumahtangga pada masyarakat.

Pola fikir demikian ini dipengaruhi pemahaman bahwa ajaran agama tidak melarang dan/atau membolehkan nikah *sirri*, sehingga pernikahan seperti ini tidak jarang terjadi dilakukan di Kota Bandar Lampung.

Pendekatan kualitatif (*Milles* dan *Huberman,* 1992) digunakan sebagai upaya untuk

[1]HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa' no. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami' no. 7556, 7557)

menemukan fakta adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* sehingga diperoleh jawaban konprehenshif hukum Negara dan hukum Islam dijadikan sebagai pisau analisis dengan argumentasi bahwa realitas yang menjadi kajian ini relevan dengan teori tersebut.

Di sisi lain Islam sebagai agama disegala kehidupan, juga mengajarkan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, sehingga kesenjangan *das sollen* dan *das sein* dalam realitas masyarakat Islam seharus tidak akan terjadi.

Konprehenshif hukum Negara dan hukum Islam dijadikan sebagai pisau analisis dengan argumentasi bahwa realitas yang menjadi kajian ini relevan dengan teori tersebut. Di sisi lain Islam sebagai agama segala kehidupan juga mengajarkan hak dan kewajiban suami isteri isteri, sehingga kesenjangan *das sollen* dan *das sein* dalam realitas masyarakat Islam seharus tidak akan terjadi.

Disinilah memunculkan masalah bagaimana aksi *nikah sirri* pada masyarakat dan faktor-faktor apa yang dilakukannya pada masyarakat kota Bandar Lampung.

Rumah Tangga dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) adalah : "Suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga ".[2]

Pendapat lain mengatakan dalam sebuah rumah tangga mempunyai nilai-nilai yang sangat agung dan luhur karena di dalam rumah tanggalah individu-individu dibina sejak awal untuk menjadi generasi yang diharapkan untuk siap menjadi penerus dan pejuang di muka bumi.

Pengertian rumah tangga disini adalah " keluarga" yang tinggal dalam satu atap. Kata keluarga itu sendiri berasal dari bahasa *Sansekerta* yaitu *"kula"* yang berarti famili dan *"warga"* yang berarti anggota. Jadi keluarga adalah anggota famili yang terdiri dari ibu (Istri), bapak (suami), dan anak yang tinggal dalam satu rumah tangga. Dalam bahasa Jawa Kuno disebutkan bahwa *"keluarga"* terdiri dari dua kata : *"kawulo"* dan *"wargo"*. *Kawulo* artinya menghambakan diri, sedangkan wargo artinya anggota. Jadi maksudnya bahwa seseorang yang dalam lingkungannya mempunyai hak dan kewajibannya terhadap terselenggaranya sesuatu yang baik bagi lingkungannnya. Keluarga merupakan suatu kesatuan (kelompok) yang anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan-kepentingan kelompok tersebut.[3]

Dalam setiap masyarakat pasti akan dijumpai adanya keluarga karena keluarga merupakan bagian / unit terkecil dari masyarakat. Secara antropologis (kultural antropologi), keluarga dibedakan menjadi keluarga inti (nuclear family) dan keluarga luas (extended family).

Kedudukan rumah tangga dalam suatu masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keutuhan, kelangsungan tatanan masyarakat itu sendiri. Kalau keluarga itu baik maka masyarakatpun akan menjadi baik, dan demikian sebaliknya. Oleh karena itu setiap orang merasa berkepentingan untuk menciptakan tatanan keluarga / rumah tangga yang baik, kuat dan mandiri.[4]

Menjadi prinsip dalam kehidupan rumah tangga adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keselamatam yang ingin dicapai adalah keselamatan 5 aspek, yaitu :

Pertama : Selamat Jiwa, untuk menjaga jiwa manusia agar tetap bersih dan tidak dikotori berbagai hal yang dapat merusak, maka manusia diharamkan memakan yang tidak halal,

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, edisi kedua, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 1997, h. 234

[3] Depag. RI. ***Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga***, Departemen Agama, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta Tahun 2000. h. 56

[4] *Ibid.*

membunuh, membiarkan dalam diri penyakit iri, dengki, dendam sombong, serta berbagai bentuk perbuatan yang dapat merusak ketaentraman jiwa seperti serakah, takut yang berlebihan dan selalu bimbang.

Kedua : Selamat akal : menghindari diri dari makan dan minum yang dapat merusak akal manusia, fungsi otak dapat terganggu bila mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya

Ketiga: Selamat Keturunan : adalah untuk menjaga keturunan agar jelas orang tua dari anak yang dilahirkan dan yang akan bertanggungjawab bagi pendidikan dan nafkahnya, sebab itulah diharamkan zina, pergaulan bebas, bank sperma, dan lain-lain yang menjurus kepada ketidak jelas asal usul manusia yang terlahir di dunia ini.

Keempat : Selamat harta : harta adalah anugarerah Tuhan yang dititipksn kepada manusia, maka manusia diwajibkan mencari harta dengan cara yang halal.

Kelima : Selamat martabat: manusia tidak diperbolehkan untuk merendahkan orang lain sekalipun berbeda jenis, bangsa, suku, warna kulit, pendidikan, jabatan dan harta maupun kecantikan atau bentuk tubuh, serta tidak dibenarkan adanya diskriminasi

Tujuan Rumah Tangga

Sebagaimana lazimnya bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang aman tentram, rukun, damai, bahagia dan sejahtera yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih sayang *(happy family life).*

Kaitan dengan manajemen, maka diantaranya prinsip manajemen adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam berumah tangga yaitu :

1. Membina kehidupan keluarga yang rukun, tenang dan bahagia,
2. Hidup saling mencintai dan kasih mengasihi,
3. Melanjutkan dan memelihara keturunan manusia,
4. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal.
5. Membina hubungan kekeluargaan yang akrab dan mempererat silaturahmi antara keluarga. [5]

Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga

Hak dan kewajiban suami-istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 30 dan 31.

Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.[6]

Kemudian dalam Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hal dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.[7]

[5]Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (untuk pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakionah), Departemen Agama, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta Tahun 2000, h. 99

[6]Tim Penyusun Depag. RI, ***Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,*** Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010, h. 22

[7]Tim Penyusun, ***Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta penjelasannya***, Depag. RI. Jakarta, 2010, h. 11

Mengenai kewajiban suami-istri selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 33: Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.[8]

Dalam Pasal 34 dinyatakan :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-msing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Mengenai rumah tangga sebagai tempat kediaman suami-istri dijelaskan dalam Pasal 32 sebagai berikut :

1. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal
3. ini ditentukan oleh suami-istri.[9]

Hak dan kewajiban suami istri diatur oleh masing-masing hukum agama sebagai berikut:

Hak Istri

1. Hak mengenai harta,yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.
2. Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

Agar suami menjaga dan memelihara istrinya dengan maksud agar rnampu menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya (diberi nafkah) maupun membimbing untuk selalu melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhkan diri dari segala larangan-Nya.[10]

Hak Suami

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Tuhan yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri.

Hak Bersama Suami-Istri

Hak-hak bersama di antara kedua suami-istri adalah:

1. Halalnya pergaulan mereka sebagai suami-istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling mernerlukan.
2. Sucinya hubungan perbesanan.
 Dalam hal ini istri haram bagi laki-laki dari pihak keluarga sebagaimana suami haram bagi perempuan pihak keluarga istri.
3. Hak pusaka-mempusakai;
 a. Apabila salah seorang diantara suami-istri meninggal maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.
 b. Pelakuan dan pergaulan yang baik.
 c. Menjadi kewajiban suami-istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasana menjadi tenteram rukun dan penuh dengan kedamaian.

Kewajiban Istri

1. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.

[8] *Ibid.,* h. 17

[9] *Ibid.*, h. 21

[10] ***Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga,*** Departemen Agama, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta Tahun 2000, h. 33

2. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
3. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.
4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
5. Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat dan bijaksana.

Kewajiban Suami

1. Memelihara, meminpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab, atas keselamatan dan kesejahteraan keluarga.
2. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluar keluarga terutama sandang, pangan dan papan.
3. Memberi tugas-tugas isteri, terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama dan tidak mempersulit apalagi membuat isteri menderita lahir batin yang dapat mendrong isteri berbuat salah.
5. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.[11]

Kewajiban Bersama Suami-Istri

1. Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belch pihak.
2. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang
3. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seia sekata, percaya- mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
4. Hormat-menghormati sopan-santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
5. Matang dalam berbuat dan berpikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
6. Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
7. Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan masing-masing.[12]

Pernikahan *Sirri*

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia, karena tujuannya untuk mencari keridhaan *Allah SWT.* dengan memperbanyak keturunan, menjaga kehormatan, dan sebagai sarana untuk menyempurnakan agama seseorang.

Oleh karena itu Islam mengatur dengan sebaik-baiknya masalah pernikahan dalam syariatnya, sehingga dengan demikian itu dapat menghantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya. Pernikahan yang sah secara hukum Islam adalah perrnikahan yang telah sempurna rukun-rukunnya dan terpenuhi syarat-syaratnya**.**

Di antara perkara *syar'i* yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya; si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan sesusuan. Atau si wanita sedang dalam masa *iddah*-nya dan lain sebagainya.

Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.

Keabsahan pernikahan, tak terkecuali *nikah sirri,* diantaranya :

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*h 39

Pertama : adanya *ijab;* yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali, *Kedua :* adanya *qabul;* yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya. *Ketiga :* adanya kepastian mempelai laki-laki dan wanita dengan isyarat (yang menunjukkan keberadannya) atau menyebutkan nama atau sifatnya yang khusus/khas. Sehingga tidak cukup apabila seorang wali hanya mengatakan: *"Aku nikahkan engkau dengan putriku",* sementara ia memiliki beberapa orang putri. *Keempat :* adanya keridhaan dari masing-masing pihak, sebagaimana hadits *Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu* secara *marfu':*

لاَ تُنْكَحُ ٱلأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya : "Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya."[13]

Terkecuali apabila si wanita masih kecil, belum baligh, maka boleh bagi walinya menikahkannya tanpa seizinnya.

Menurut pendapat *Jumhurul Ulama'*, apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah, demikian pula apabila ia menikahkan wanita lain**.**

Adapun *Abu Hanifah* berbeda pendapat, karena beliau berpandangan: boleh bagi seorang wanita menikahkan dirinya sendiri ataupun menikahkan wanita lain, sebagaimana ia boleh menyerahkan urusan nikahnya kepada selain walinya.[14]

Ulama berbeda pendapat dalam masalah wali bagi wanita dalam pernikahannya;

Jumhur ulama', di antara mereka adalah *Al-Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad*, dan selainnya berpandangan bahwa; wali nasab seorang wanita dalam pernikahannya adalah dari kalangan *'ashabah,* yaitu kerabat dari kalangan laki-laki yang hubungan kekerabatannya dengan si wanita terjalin dengan perantara laki-laki (bukan dari pihak keluarga perempuan atau keluarga ibu tetapi dari pihak keluarga ayah/laki-laki), seperti; ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, anak laki-laki paman dari pihak ayah, dan seterusnya. Apabila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya.

Sabda *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* :

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"Maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali." (HR. Abu Dawud). [15]

Terkait dengan keberadaan saksi nikah, t**erdapat** hadits *Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma* secara *marfu':*

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِي وَشَاهِدَي عَدْلٍ

"Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." HR. Al Khamsah kecuali Imam Nawawi.[16]

Oleh karena itu, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil.

Dengan demikian pernikaan sirri terjadi pada hakekatnya adalah dikarenakan peristiwa pelaksanaan pernikahan dilakukan tidak cenderung tertutup atau dirahasiakan.

1. *Pengertian Pernikahan Sirri*

 Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab yang artinya, tertutup atau rahasia. Dengan demikian pernikahan *sirri* secara bahasa berarti perkawinan tertutup atau perkawinan rahasia.

[13]HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458.

[14]Lihat : *Mausu'ah Masa`ilil Jumhur fil Fiqhil Islami,* 2/673, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, 2/284-285)

[15]HR. Abu Dawud no. 2083, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Abi Dawud.

[16]HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa' no. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami' no. 7556, 7557)

Didalam kitab-kitab fikih tidak dikenal istilah *Nikah Sirri*, istilah ini lebih popular secara lokal dalam fikih perkawinan di Indonesia. *Nikah Sirri* dalam konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksudkan dalam dua pengertian.

Pertama : perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kedua : perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

2. Dasar hukum pernikahan *sirri*

Dasar hukum nikah *sirri*, pada dasarnya tidak berbeda dengan dasar hukum pernikahan pada umumnya (tidak *sirri*), yaitu :

a. Dasar hukum *Kitabullah :*

Firman Allah SAW. *Q.S. An Nisa' ayat 21, :*

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

Dijelaskan bahwa "perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh antara suami isteri". [17]

Didalam *Q.S. Al Baqarah; 187,* Allah berfirman :

… هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ …

Artinya : "... Mereka (isteri-isteri) itu adalah pakaian bagimu dan kamu (suami) adalah pakaian bagi mereka…".

Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mewaddah wa rahmah)* berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya inter aksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri.

Didalam *Q.S. Ar Rum (30) : 21 Allah SWT.* berfirman :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yakni hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan demikian ini merupakan naluri manusia yang diciptakan oleh Allah SWT.

Firman Allah *Q.S. Adz Dzaariyat (51) : 49 :*

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : "Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian mau berfikir".

[17]Djamaan Nur, ***Fiqh Munakahat***, Dina Utama. Semarang, Cit. I, 1993, h. 130

Firman Allah SWT. *Q.S. Yaasin 36 :*

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

Allah telah memilih dengan cara perkawinan manusia dapat melangsungkan keturunannya sehingga dapat melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan melakukan peranannya secara alamiyah dan positif.

Firman Allah SWT. *Q.S. Al Hujurat (49) : 13 :*

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya : "Hai manusia sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supay kamu saling kenal-mengenal, Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi allah ialah orang yang paling bertqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Firman Allah SWT. *Q.S. An Nisa' (4) : 1 :*

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Ayat ini menegaskan bahwa *Nabi Adam a.s.* dan *Hawa* tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk pada umumnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Untuk menyalurkan naluri manusia sebagai mahluk yang paling sempurna dan bertatakrama, sehingga kedepan manusia itu mempunyai jalur kekerabatan yang konkrit serta benar, maka diadakan suatu tata aturan atau hukum.

Tata aturan dan hukum dalam perkawinan yang terdapat dalam Islam, inilah yang membedakan perkawinan menurut Islam dengan agama non Islam, bahkan perkawinan mahluk selain manusia.

Demikian betapa agungnya Islam mengkemas aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi setiap pasangan yang akan menjalin hidup berkeluarga, bukan saja sebagai sarana untuk melangsungkan nalurinya sebagai manusia yang senantiasa menginginkan adanya kelangsungan hidup untuk mengembang lanjutkan keturunannya. Lebih dari itu juga perkawinan dalam Islam senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang pada dasarnya manusia sebagai mahluk sosial bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah SWT.

b. Dasar *Sunnaturrasul :*

Rasulullah SW. bersabda :

عَنْ سَعِيْدْ بنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ , رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ اَلتَّبَتُّلِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا . **(متفق عليه)**

Artinya : Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata : Rasulullah SAW. pernah melarang

Utsman bin Mazh'un membujang dan kalau seandainya Rasulullah mengizinkannya tentu kami berkebiri (H.R. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى صَلىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ بَعْضُهُمْ : لا أَتَزَوَّجُ _ قَالَ بَعْضُهُمْ : أُصَلِّيّ وَلاَ أَنَامُ , قَالَ بَعْضُهُمْ : أَصُوْمُ وَلاَ أُفْطِرُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِى صَلىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: مَابَالُ أَقْوَامٍ , قَالُوْا كَذَا وَكَذَا لَكِنِى أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى . **(متفق عليه)**

Artinya : Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya ada sebagian dari shahabat Nabi SAW. yang berkata : aku tidak akan kawin: Sebagian yang lain berkata : aku akan shalat terus menerus dan tidak akan tidur; Dan sebagian yang lain lagi berkata: Aku akan berpuasa selama-lamanya. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW. maka ia bersabda : "Bagaimana gerangan kaum yang berkata demikian dan demikian? Padahal aku berpuasa. Berbuka, shalat, tidur dan (juga) melakukan perkawinan; Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, tidaklah ia dari golonganku". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW. bersabda :

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ لِى إِبْنُ عَبَاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لاَ, قَالَ: تَزَوَّجْ, فَإِنّ خَيْرَ هَذِهِ ٱلأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً . (رواه أحمد والبخارى)

Artinya : Dan dari Sa'id bin Zubair, ia berkata: Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku: Apakah engkau telah kawin? Aku menjawab: Belum. Ia berkata: Kawinlah, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang lebih banyak isterinya (H.R. Ahmad dan Bukhari)

Rasulullah SAW. bersabda :

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ ٱلْحَسَنِ عَنْ سَمُوْرَةَ : أن النَّبِى صَلىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَبَتُّلِ , وَقَرَأَ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ . رواه الترمذى

Artinya : Dan dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya nabi SAW. melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat (Ar-Raad : 38) Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan". (HR. Imam Tharmidzi)

Sabda Nabi SAW. (نَهَى عَنْ التَبَتُّلِ) "*melarang membujang*" dan sabdanya "*maka kawinlah*" dan beberapa hadits diatas oleh para fuqaha' dijadikan dasar wajibnya menikah.

c. Dasar *Ijma' :*

Berdasarkan *ijma',* para ulama' sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran terhadap perzinaan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.

d. Dasar *Qiyas* /Logika

Ibnu Hajar berkata didalam kitab *Fathul Bari*, tentang hukum menikah bagi laki-laki, dibagi menjadi beberapa macam, Bagi orang yang telah menginginkannya dan mampu memikul beban nikah sedang ia khawatir atas dirinya jatuh dalam larangan agama, maka berdasarkan kesepakan ulama, hukumnya adalah sunnah.

Ibnu Hazm berkata : Diwajibkan menikah atas orang yang telah berkuasa mengumpuli isteri, jika ia mampu memikul beban nikah. Jika tidak mampu sering-seringlah berpuasa.

Pendapat yang masyhur dari Ahmad dan dikutip secara ringkas oleh *Ibnu Hubairah* bahwa

bagi orang yang telah berkuasa dan telah menginginkan kawin, belumlah ia diwajibkan kawin selagi tidak ada kehawatiran atas dirinya jatuh dalam kemaksiatan.

Al Qurtubi berpendapat : Orang yang telah mampu yang menghawatirkan dirinya dan agamanya dalam bahaya jika ia tetap membujang, dan tidak ada jalan lain melainkan harus kawin, maka tidak diperselisihkan lagi, wajib kawin baginya.

Ibnu Daqiqil 'id meriwayatkan dari *al-Madziri* atas wajibnya kawin bagi orang yang khawatir jatuh dalam kemaksiatan, dan haram bagi orang yang tidak mampu memikul beban nikah dan mengumpuli isteri serta makruh kalau tidak ada bahaya dan lebih dimakruhkan lagi kalau dengan kawin ia dapat merusak kebiasaan melakukan ketaatan (ibadah), dan di sunnahkan bagi orang yng dengan kawin itu dapat mematahkan keinginan syahwatnya dan mejaga kehormatan dirinya serta kemaluannya dan mubah apabila faktor-faktor yang mendorong untuk kawin dengan yang menghalanginya berimbang.

Qadhi Iyadh berpendapat : Disunahkan kawin bagi orang yang mengharapkan keturunan meskipun syahwatnya dingin. Demikian juga bagi orang yang menginginkan bersenang-senang dengan perempuan tanpa melakukan percampuran. Adapun bagi orang yang tidak mepunyai keturunan, tidak mempunyai keinginan kawin dan bersenang-senang dengan perempuan, maka baginya disunnahkan untuk kawin dengan perempuan yang memang mengetahui keadaannya.[18]

3. Prinsip-prinsip pernikahan *Sirri*

Prinsip-prinsip pernikahan, termasuk nikah *sirri* didalam *fiqih klasik* di kenal dengan sebutan syarat-syarat pernikaha; yaitu sesuatu konten yang mutlak ada dalam obyek suatu aktivitas. Jadi prisip-prinsip pernikahan *sirri* sangat berhubungan erat dengan unsur-unsur perkawinan (rukun-rukun nikah), sebagai berikut :[19]

a. Persyaratan dalam pernikahan
 1) Mempelai laki-laki, yakni :
 a) Tidak ada hubungan *mahram* dari calon isteri,
 b) Kemauan sendiri (merdeka),
 c) Jelas identitasnya,
 d) Tidak sedang menjalankan *ihram.*
b. Memmpelai perempuan, yaitu :
 a) Tidak ada halangan *syar'i,*
 b) Tidak berstatus punya suami yang masih sah,
 c) Tidak ada hubungan *mahram,*
 d) Tidak dalam keadaan *iddah,*
 e) Kemauan sendiri (merdeka),
 f) Jelas identitasnya,
 g) Tidak sedang menjalankan *ihram.*
 h) Syarat-syarat wali ; laki-laki, *baligh,* sehat akal, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ibadah ihram.
 i) Syarat-syarat saksi; laki-laki, *baligh,* sehat akalnya, adil, mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ibadah *ihram,* faham bahasa yang digunakan untuk *ijab qabul*.

[18]A.Qadir Hasan, Dkk., *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984, Cetkan I, h. 2131
[19]Dr. Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Penerbit CV Team MS Barakah, Bandar Lampung, 2015, h. 13

j) Syarat *ijab qabul :*
 (1) *Ijab* dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atu yang mewakilinya (*dengan syarat yang ketat*), keduanya harus *mumayyiz*.
 (2) Dilangsungkan dalam satu *majlis,* kemudian antara *ijab* dan *qabul* tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara *ijab dan qabul.*
 (3) Keduanya tidak diperbolehkan kontradeksi.
 Misal, seorang wali apabila meng-*aqad nikah*-kan putri A, maka yang diterimakan dalam *qabul* harus putri A.
 (4) *Ijab dan qabul* dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.

Prinsip-prinsip perkawinan demikian itu adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan/ diaplikasikan oleh pasangan suami isteri dalam menempuh bahtera rumah-tangga.

Terdapat sejumlah ayat dan sunnah Muhammad SAW. Yang membicarakan tentang ikhwal prinsip-prinsip pernikahan, yakni :

Q.S. Al Baqarah (2) : 187, 228 dan 233 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (187)

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ ...

...Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut... (228)

نِسَاۤؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ...

Istrimu adalah ladang bagimu.66) Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. (223)

Q.S. An Nisa' (4) : 9, 19, 32 dan 58.

...فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

... Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (9)

...وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (19)

... لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ...

... Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. ... (32)

... وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

... Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.... (58)

Q.S. An Nahl (16) : 90

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (90)

Q.S. Talak (65) : 7

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (7)

Sunnah Muhammad SAW. ;
كلكم راع مسؤل عن رعيته والرجل في اهله راع وهو مسؤل عن رعيته والمراة راعية في بيت زوجها وهى مسؤلة عن رعيتها

Kamu semua adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemiminannya, dan juga seorang Wanita (isteri) adalah pemimpin dirumah dan akan dimintai pula pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Berdasarkan beberapa ayat diatas dan hadits diatas terdapat beberapa prinsip yang harus dipegangi dan diamalkan minimal oleh suami dan isteri sebagai pasangan rumah tangga dalam kehidupan berkeluarga. Setidaknya terdapat 5 prinsip untuk diambil benang merahnya, yaitu :

a. Prinsip musyawarah dan demokrasi,
b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan berkeluarga.
c. Prinsip menghindari dari kekerasan.
d. Prinsip kehidupan suami dan isteri dalam perumah tangga dan bertetangga adalah sebagai patner, dan
e. Prinsip keadilan.[20]

4. Unsur-unsur pernikahan *sirri*[21]

Unsur-unsur pernikahan tak terkecuali pernikahan *sirri* dalam *fiqh salaf (fikih klasik)* dikenal dengan sebutan *arkan an-nikah* (rukun nikah), yaitu instrument pokok yang wajib adalah dalam pernikahan. Instrumen yang dimaksud adalah rukun nikah, ada lima yaitu :

a. Mempelai laki-laki,
b. Mempelai perempuan,
c. Wali,
d. Dua orang saksi laki-laki,
e. *Ijab* dan *qabul.*

5. Nafkah dalam rumah tangga

Terdapat beberapa nash Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nafkah keluarga, diantaranya yaitu :

a. Q.S. AlBaqarah (2) : 233

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

[20]Dr. Khiruddin Nasutin, Hukum Perkawinan 1, Penerbit ACA deMIA & TAZZAFA, Yogyakarta, 2005, (Edisi Revisi), 55-56
[21]Dr. Nasruddin, *Op. Cit*, h. 14

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

b. Q.S. An Nisa' (4) : 34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

c. Q.S. Al Isra' (17) : 30

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ ۚاِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا

Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan (-nya bagi siapa yang Dia kehendaki). Sesungguhnya Dia Maha Teliti lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya.

d. Q.S. Al Ahzab (33) : 50

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۖ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗوَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

e. Q.S. At Thalaq (65) : 5, 7

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۗوَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۗوَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚفَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚوَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ

بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

(Ketentuan idah) itu merupakan perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. (ayat 5).

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (ayat 6).

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (ayat 7).

Pada sunnah Muhammad SAW. Kasus *Hindun* dimana suaminya *Abu Sofyan* tidak memberikan nafka keluarga.

f. Sunnah Nabi SAW. yang menjelaskan bahwa diantara hak-hak isteri dari suaminya adalah hak mendapatkan nafkah.
g. Kepemimpinan dalam rumah tangga dengan status nafkah dalam keluarga.

Pandangan ahli hukum Islam sebagaimana pandangan *mazhab Malikiyah*, bahwa nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada isteri. Kalau terjadi perpisahan antara suami isteri, baik karena cerai atau karena meninggal dunia, harta asli isteri tetap menjadi milik isteri, demikian juga harta milik suami tetap menjadi milik suami. Sementara harta yang tidak jelas statusnya, adalah menjadi milik suami, dengan alasan suamilah pemilik rumah. Sebagai pemilik rumah, kalaulah suami membeli sesuatu untuk isterinya, pada hakekatnya adalah milik suami, kecuali ada bukti bahwa benda itu dibeli secara khusus untuk menjadi milik dan diwarisi isterinya.[22]

Adapun tempat tinggal, wajib disediakan suami bagi isteri dalam semua jenis talak, sementara nafkah tidak wajib terhadap talak bain, terkecuali apabila isteri sedang hamil. Demikian juga isteri yang *khulu'* kalau sedang hamil wajib dinafkahi suami.[23]

Kalau tidak *talak bain* dan tidak hamil, suami hanya wajib menyediakan tempat tinggal, tidak wajib nafkah, tidak wajib *kiswah* dan tidak saling mewarisi, sebagai mana dijelaskan dalam Q.S. Thalak (65) : 6 :

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

6. Hukum pernikahan *sirri*

Sepanjang pernikahan *sirri* itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disepakati para ulama, maka dapat dipastikan hukum perkawinan itu pada dasarnya sudah sah.

[22]Sahnun, *Al Mudawanah al Kubra*, Daar Saadir, Bairut, 1323 H, Cetakan III, h. 267
[23]*Ibid,* h. 338

Pada prinsipnya, selama pernikahan *sirri* itu memenuhi unsur-unsur pernikahan (*rukun nikah)* dan memperhatikan prinsip-prinsip dalam pernikahan (syarat perkawinan) yang disepakati para ulama sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dipastikan hukum perkawinan *sirri* itu pada dasarnya sah.

DAFTAR PUSTAKA

Anton Akbar, *Metode-metode Filsafat,*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)

1) Dahlan AS, *Birruwalidaini, Ta'zhim Kepada Ibu-Bapak,* Seri Hidup Beragama, Jakarta 1984.

Depag. RI. *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, Departemen Agama, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta Tahun 2000.

Departemen Agama, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah,* (untuk pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakionah), Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga *Sakinah, Jakaꞌta Tahun 2000.*

Departemen Agama, *Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta Tahun 2000.

Departemen Agama,*Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sakinah*, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta Tahun 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta 1997.

Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003.

H. Ramlan Marjuned, *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*, Media Da'wah Jakarta, 1423 H / 2002.

Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Ichtiar Baru Van Houve, Jakarta, 1997.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, Fokus Media, 2009.

http://andrie07.wordpress.com/2009/11/25/faktor-penyebab-konflik-dan-strategi-penyelesaian-konflik/

http://fachryfadilla15.blogspot.com/2012/12/teori-konflik.html, 24 des 2013

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik, diunduh 24 desember 2013

http://nikmatulaini.blogspot.com/2011/06/sejarah-struktural-konflik.html

M.A. Thihami, Sobari sahrani, *Fiqh Munakahat lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Modul Pendidikan Agama Dalam Keluarga, Departemen Agama, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta Tahun 2000.

Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia,* Pustaka progresif, Yogyakarta, 1984.

Nurrnaningsih Amriani, *Mediasi alternative penyelesian sengketa*, Rajawali pers, Jakarta, 2011.

Rahmadi usman, *Mediasi di Pengadilan dalam teori dan praktik*. Sinar grafika, Jakarta, 2012.

Ramlan Marjuned, *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku,* Media Da"wah. Jakarta, 1423 H / 2002.

Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga,* Lembaga Kajian Agama dan Jender, The Asia Foundation, Jakarta 1999.

Santosa, Mas Achmad, *"Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya." Makalah dalam Seminar Nasional Court Connected-ADR,* Departemen Kehakiman, Jakarta, 21 April 1999.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemahan*, juz13, Pustaka, Bandung, 1997.

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh munakahat 1*,Pustaka setia, Bandung, 1999.

Tim Penyusun Depag. RI, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,* Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010.

Tim Penyusun Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (untuk pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakionah), Departemen Agama, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2000.

Tim Penyusun Kemenag. RI., *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah,* Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta 1999 / 2000.

Tim Penyusun, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta penjelasannya.*

Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta 1999 / 2000.

Tim Penyusun, *Problem Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga,* BP4 Pusat,Jakarta 1977

Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandung : Penerbit Tarsito, 1980), h. 134.